

PENINGKATAN KAPASITAS CALON LURAH DALAM SELEKSI TAMBAHAN PADA PEMILIHAN LURAH SERENTAK 2021 DI KULONPROGO

Septi Nur Wijayanti^{1*}, Nanik Prasetyoningsih², Nasrullah³, Bagus Sarnawa⁴,
Kelik Iswandi⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

⁵Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

septinurwijayanti@umy.ac.id¹, nanikprasetyoningsih@umy.ac.id², nasrullah@umy.ac.id³,
bagussarnawa@umy.ac.id⁴, kelikiswandi@mail.ugm.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas lurah. Program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan kalurahan yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Program tersebut berupa seleksi tambahan untuk mengetahui wawasan dan kapasitas calon lurah. Oleh karena itu, program tersebut dirancang dalam bentuk tes tertulis dengan materi wawasan kebangsaan dan muatan lokal. Hasil dari program ini adalah kandidat terpilih memiliki pengetahuan dasar tentang wawasan kebangsaan dan muatan lokal yang akan membantu calon lurah dalam menjalankan tugasnya jika terpilih.

Kata Kunci: Lurah; Pemilihan Lurah; Kulonprogo

Abstract: This program has been implemented to increase head village capacity. The program aims are to form an effective, professional, and responsible urban village government. Those programs are in the form of additional selection to determine the knowledge and capacity of the village head candidates. Furthermore, those programs are designed in the form of a written test with materials on national insight and local content. The result of this program are the selected candidates have basic knowledge about national insight and local content which will assist the head village candidates in carrying out their work if elected.

Keywords: Head Village; Head Village Election; Kulonprogo



Article History:

Received: 27-01-2022

Revised : 04-03-2022

Accepted: 08-03-2022

Online : 16-04-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pada era digitalisasi saat ini sudah seharusnya memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akurat (Sunarsi et al., 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi membawa manfaat yang positif (Fariyanto et al., 2021). Akan tetapi pada faktanya tingkat pendidikan dan terbatasnya sarana yang dimiliki berdampak terhadap penguasaan teknologi oleh aparat desa, hal tersebut menghambat pencapaian kinerja secara keseluruhan (Nurjaya et al., 2021). Selain itu, perlu adanya kompetensi pengetahuan dasar lurah berupa wawasan kebangsaan dan muatan lokal untuk meningkatkan integritas dan kapasitasnya. Hal tersebut penting dilakukan karena salah satu pendorong perilaku koruptif lurah adalah rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (Herdiana, 2019). Tindakan menyimpang tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kemajuan kalurahan tersebut (Abdullah & Samad, 2019).

Kalurahan merupakan seperangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan (Muhtar, 2018). Kalurahan menjadi penyelenggara pemerintahan terendah mempunyai fungsi sebagai dasar pembangunan nasional dan dasar dari unsur pemerintahan yang berada di atasnya seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat (Zulfani & Warsono, 2022). Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di DI Yogyakarta. Kalurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan sebutan lain dari kepala desa. Sebutan nama baru ini disebabkan oleh keinginan Kembali kepada sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta di masa lalu (Zaenuri et al., 2021). Lurah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat kalurahan, sehingga efektivitas lurah menentukan kemajuan dari kalurahan tersebut (Yusuf et al., 2020).

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai tugas utama kepala desa yaitu untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa (Sormin et al., 2018). Lebih lanjut, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan memberikan tugas tambahan kepada lurah untuk melaksanakan urusan keistimewaan. Urusan keistimewaan ini merupakan urusan yang dimiliki oleh DI Yogyakarta yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sutrisno et al., 2021).

Lurah memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tugas pamong kalurahan (Amrulloh & Pramusinto, 2017). Keteladan lurah menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan kalurahan (Onibala et al., 2017). Lurah umumnya memiliki peran yang cukup besar dalam pemerintahan kalurahan (Marayasa, 2018). Untuk mewujudkan kinerja lurah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dibutuhkan kompetensi

yang relevan dan selaras (Hidayat & Setiyowati, 2017). Hal tersebut penting dilakukan, mengingat pemerintahan kalurahan memberikan pelayanan secara langsung (Tarigan et al., 2017). Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran lurah dalam pelayanan publik (Mukodimah et al., 2018).

Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021 menyelenggarakan pemilihan lurah serentak. Calon yang mengikuti seleksi tersebut melebihi ambang batas kuota calon lurah yang dapat dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan daerah, seleksi tambahan dilakukan dengan memberikan ujian tertulis dengan materi wawasan kebangsaan dan budaya lokal. Hal tersebut bertujuan agar calon lurah yang lolos dari seleksi tambahan memiliki bekal wawasan kebangsaan dan budaya lokal. Agar calon lurah tersebut mempunyai dasar pengetahuan untuk memimpin kalurahan.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya ujian yang diikuti oleh calon lurah untuk menguji pengetahuan dasarnya untuk mengetahui sejauh mana kapasitas yang dimilikinya. Proses tersebut dilakukan dalam tahapan pemilihan lurah. Pemilihan lurah adalah suatu hal yang lazim dilaksanakan di tiap-tiap kalurahan, di mana merupakan sebuah proses rutinitas pergantian pemimpin kalurahan (Haluan'a et al., 2020).

Adanya kajian mengenai keahlian yang harus dimiliki oleh lurah merupakan peningkatan dan pengembangan SDM dalam dimensi teknis untuk menjalankan peranan sebagai *public of service* (Warsito, 2020). Hal tersebut dapat meningkatkan citra kerja instansi pemerintah dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (Situmorang et al., 2021). Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas calon lurah.

B. METODE PELAKSANAAN

Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021 akan melangsungkan pemilihan lurah serentak di 68 Kalurahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pendaftaran bakal calon lurah terdapat 3 (tiga) kalurahan yang memperoleh bakal calon lebih dari 5 (lima). Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf c Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Perbup Kulonprogo Nomor 88 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa seleksi calon lurah yang diikuti oleh 5 orang atau lebih, maka diadakan seleksi tambahan dengan berkerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini pengabdian bersepakat dengan panitia Pemilihan Kabupaten bahwa tujuan dari proses seleksi tambahan ini adalah:

1. Menciptakan proses Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Lurah yang transparan dan tidak memihak;
2. Memperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Lurah yang mendapatkan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dari masing-masing kalurahan yang akan ditetapkan sebagai Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan; dan
3. Menjaga independensi, kerahasiaan dan netralitas kedua belah pihak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.

Adapun metode pelaksanaan melalui tiga tahapan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program

1. Koordinasi Eksternal dan Internal. Koordinasi eksternal dengan panitia kabupaten dilakukan sebelum program pengabdian pada masyarakat dimulai untuk membahas teknis pelaksanaan penyaringan seleksi tambahan pemilihan lurah. Selanjutnya dilakukan koordinasi internal dengan tim.
2. Penyusunan Soal Ujian. Pada tahap ini dilakukan dengan membuat soal dengan komposisi yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah.
3. Pelaksanaan proses seleksi tambahan pemilihan lurah serentak 2021. Pada tahapan ini dilaksanakan seleksi tambahan dengan bentuk seleksi tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi Eksternal dan Internal

Koordinasi bertujuan untuk menyatukan pandangan antara pihak kabupaten dengan pengabdian. Koordinasi juga dilakukan untuk memetakan langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan program. Koordinasi terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Koordinasi Internal

Koordinasi internal dilaksanakan pada tahap sebelum dan sesudah proses seleksi tambahan. Koordinasi yang dilaksanakan sebelum

pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk membahas teknis pelaksanaan dan pembagian tugas, sedangkan koordinasi yang dilakukan pasca kegiatan sebagai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

b. Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal dilakukan antara Tim Pelaksana dengan mitra yaitu panitia kabupaten. Panitia kabupaten menyampaikan gambaran umum kegiatan. Telah disepakati dan diumumkan oleh panitia kabupaten bahwa pelaksanaan ujian seleksi tambahan akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dengan jumlah peserta 13 orang terdiri dari 7 bakal calon Lurah Gotakan dan 6 bakal calon Lurah Banjarsari. Mengingat kondisi pandemi, maka kegiatan disepakati dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo dengan protokoler Kesehatan yang ketat. Untuk menguatkan Kerjasama tersebut, telah dibuat juga surat perjanjian atau MOU antara panitia kabupaten dengan tim pelaksana.

2. Penyusunan Soal Ujian

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan soal ujian tertulis. Sesuai dengan aturan dalam Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 tahun 2020 pembuatan ada 2 paket soal yaitu soal ujian utama dan soal ujian cadangan apabila ada skor yang sama. Komposisi soal disesuaikan dengan Perda sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Soal

Komposisi Soal Utama	Komposisi Soal Cadangan
Ujian tertulis dengan format pilihan ganda (a,b,c,d) berjumlah 50 soal dengan materi:	Ujian tertulis dengan format pilihan ganda (a,b,c,d) berjumlah 30 soal dengan materi:
1. Pancasila sebanyak 5 (lima) soal;	1. Pancasila sebanyak 3 (lima) soal;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 5 (lima) soal;	2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 3 (tiga) soal;
3. Bahasa Indonesia sebanyak 5 (lima) soal;	3. Bahasa Indonesia sebanyak 3 (tiga) soal;
4. Pemerintahan Daerah sebanyak 10 (sepuluh) soal;	4. Pemerintahan Daerah sebanyak 5 (sepuluh) soal;
5. Pemerintahan Kalurahan sebanyak 15 (lima belas) soal;	5. Pemerintahan Kalurahan sebanyak 15 (lima belas) soal;
6. Pengetahuan umum sebanyak 5 (lima) soal;	6. Pengetahuan umum sebanyak 5 (lima) soal;
7. Muatan lokal sebanyak 5 (lima) soal	7. Muatan lokal sebanyak 5 (lima) soal

3. Pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Lurah

Tahapan terakhir adalah pelaksanaan seleksi tambahan pemilihan lurah yang semuanya menjadi kewenangan tim pelaksana untuk

melakukan proses penyaringan. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 diatur bahwa Pembobotan Seleksi Tambahan bagi peserta meliputi:

- a. Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot 10 % (sepuluh persen) dengan perincian:
 - 1) Pengalaman kerja di instansi pemerintah, 4 % (empat persen);
 - 2) Tingkat pendidikan, 4 % (empat persen);
 - 3) Usia, 2 % (dua persen).

Tingkat pendidikan menjadi poin penting dalam penilaian ini. Hal tersebut dikarenakan pendidikan menjadi salah satu pondasi dalam kemajuan bangsa (Isdiantoni et al., 2021). Diharapkan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, lurah dapat memberikan kemajuan pada kalurahan yang dipimpinnya. Selain pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan juga memiliki bobot yang cukup besar dikarenakan pengalaman akan memberikan pelajaran yang berharga pada calon lurah dalam memimpin kalurahan nantinya. Penilaian untuk poin 1 masih menjadi kewenangan panitia kabupaten untuk menseleksinya.

- b. Ujian tertulis, 90 % (sembilan puluh persen) menjadi kewenangan pihak ketiga dalam hal ini tim pengabdian.

Sebelum dilaksanakan seleksi tambahan, pihak panitia kabupaten sudah melakukan pertemuan teknis dengan seluruh peserta pada tanggal 2 Agustus 2021 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo.

Pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan undangan dan jadwal yang sudah disusun oleh pihak panitia kabupaten yaitu hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulonprogo diselenggarakan ujian tertulis. Semua peserta hadir dengan protokoler Kesehatan sebelum pelaksanaan ujian. Sebelum ujian berlangsung tim pengabdian menjelaskan secara teknis pengerjaan soal ujian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penjelasan teknis sebelum ujian

Setelah dilakukan penjelasan teknis, berikutnya adalah mengerjakan soal ujian tertulis dengan waktu 120 menit. Ujian berjalan dengan diikuti oleh 13 orang yang berarti bahwa seluruh peserta hadir. Ujian dimulai dari pukul 8.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pelaksanaan ujian tertulis seleksi tambahan

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan pada saat berjalannya proses ujian tertulis seleksi tambahan. Tujuan dari monitoring adalah untuk mengawasi pelaksanaan ujian dan memastikan tidak adanya kecurangan pada saat proses pengerjaan soal ujian. Dalam proses monitoring ini petugas tidak menemukan indikasi kecurangan dari peserta ujian.

Proses evaluasi dilakukan pasca pelaksanaan ujian tertulis seleksi tambahan pemilihan lurah serentak. Setelah ujian tertulis selesai, sebelum dilakukan pengkoreksian secara transparan di hadapan panitia kabupaten dan peserta ujian, lembar jawaban discan oleh tim pelaksana mengingat masa pandemi supaya tidak melakukan kontak langsung dengan peserta sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses scan lembar jawab oleh tim pelaksana

Tahapan selanjutnya adalah melakukan koreksi hasil ujian secara transparan di hadapan peserta dan panitia kabupaten. Pengkoreksian dengan menggunakan cara menampilkan proses scan lembar jawab ujian yang ditampilkan di layar sehingga semua peserta bisa mengetahui hasil

ujiannya sembari dibacakan kunci jawabannya satu persatu sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Koreksi ujian

Pada proses koreksi ini peserta melakukan evaluasi diri terkait dengan penguasaan materi wawasan kebangsaan dan muatan lokal. Dengan adanya transparansi proses koreksi, peserta dapat mengetahui letak kesalahan dari peserta. Selain itu, peserta juga mengetahui jawaban yang benar dari soal ujian tertulis tersebut. Dengan demikian, pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan dan muatan lokal meningkat. Hasil dari koreksi bersama tersebut tertuang dalam Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Lurah Gotakan

No.	Nama Bakal Calon Lurah	Komponen Penilaian	Nilai Ujian Tertulis
1.	Peserta 1	25 x 2 x 90%	45
2.	Peserta 2	34 x 2 x 90%	61,2
3.	Peserta 3	37 x 2 x 90%	66,6
4.	Peserta 4	38 x 2 x 90%	68,4
5.	Peserta 5	39 x 2 x 90%	70,2
6.	Peserta 6	42 x 2 x 90%	75,6
7.	Peserta 7	35 x 2 x 90%	63

Tabel 3. Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Lurah Banjarsari

No.	Nama Bakal Calon Lurah	Komponen Penilaian	Nilai Ujian Tertulis
1.	Peserta 1	32 x 2 x 90%	57,6
2.	Peserta 2	26 x 2 x 90%	46,8
3.	Peserta 3	40 x 2 x 90%	72
4.	Peserta 4	23 x 2 x 90%	41,4
5.	Peserta 5	31 x 2 x 90%	55,8
6.	Peserta 6	12 x 2 x 90%	21,6

5. Kendala yang Dihadapi

Dalam proses pelaksanaan ujian tertulis seleksi tambahan ditemukan beberapa orang peserta yang kehabisan waktu dalam mengerjakan ujian. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah, tim tetap melakukan pengambilan soal dan lembar jawab ujian. Ke depannya tim berharap agar ada revisi mengenai waktu ujian dan adanya penyesuaian waktu ujian dengan jumlah soal yang harus dikerjakan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan banyaknya peserta seleksi yang sudah berumur, sehingga membutuhkan waktu yang lebih.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya peningkatan kapasitas calon lurah dalam pemilihan lurah serentak di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021, calon lurah mengalami peningkatan pengetahuan dasar mengenai wawasan kebangsaan dan muatan lokal. Hasil dari ujian yang dilakukan diolah kemudian dilakukan pemerinkatan, dan calon lurah terpilih berhak untuk lanjut pada proses berikutnya yaitu pemilihan langsung oleh masyarakat. Karena banyaknya peserta yang sudah berumur, disarankan agar pemerintah terkait untuk mengkaji ulang alokasi waktu yang diberikan pada ujian tertulis dengan jumlah soal ujian dengan pertimbangan banyaknya peserta seleksi yang sudah berumur. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme seleksi tambahan berupa penguasaan teknologi di samping seleksi tambahan tertulis seperti yang sudah dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Kepala LP3M, Dekan Fakultas Hukum, dan Kepala Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada mitra dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS- Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 13–24.
- Amrulloh, A. M. K., & Pramusinto, H. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Fasilitas Kantor, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Se-Kecamatan Sukorejo. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 912–922.
- Fariyanto, F., Suaidah, S., & Ulum, F. (2021). Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode Ux Design Thinking (Studi Kasus: Kampung Kuripan). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 52–60.
- Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan

- Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52.
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 1–11.
- Hidayat, F., & Setiyowati, N. (2017). Pengembangan instrumen penilaian kinerja kepala desa berbasis kompetensi Asta Brata. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(2), 56–62.
- Isdiantoni, I., Wijayanto, A. V. D., & Prasetyo, E. N. (2021). Peningkatan Literasi Bagi Siswa SMA Melalui Pelatihan Penyusunan Literature Review. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3602–3611.
- Marayasa, I. N. (2018). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 2(1), 75–91.
- Muhtar, E. (2018). Kepemimpinan Lurah Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kelurahan Kadidi Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 6(2), 32–38.
- Mukodimah, S., Muslihudin, M., & Maseleno, A. (2018). Implementasi Weighted Product Untuk Mengukur Indeks Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pringsewu. *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018*, 587–592.
- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3), 332–346.
- Onibala, M., Kiyai, B., & Laloma, A. (2017). Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(4), 1–8.
- Situmorang, C. P., Nasution, I., & Lubis, Y. A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 37–46.
- Sormin, M. A., Sahara, N., & Agustina, L. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Perangkat Lunak (Microsoft Office Word, Excel, Power Point) Dalam Kinerja Pengolahan Data Di Pemerintahan Desa Bagikepala Desa Se-Kecamatan Batang Angkola. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 78–82.
- Sunarsi, D., Winata, H., Gunartin, G., & Paeno, P. (2020). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 505–511.
- Sutrisno, S., Syakdiah, S., & Kusumawiranti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 38–53.
- Tarigan, E. B., Nasution, M. H. T., & Dewi, R. (2017). Peranan Sekretaris Desa dalam Menunjang Kinerja Kepala Desa di Desa Sembahe Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *PERSPEKTIF*, 6(2), 64–74.
- Warsito, B. (2020). Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan, Motivasi dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi pada Kepala Desa di Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 6(2), 111–116.
- Yusuf, S., Umanailo, M. C. B., & Nirwana, A. R. (2020). Relasi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Namlea. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 130–140.
- Zaenuri, M., Iqbal, M., & Elianda, Y. (2021). Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pemerintahan, 7(1), 112–126.

Zulfani, S. I., & Warsono, W. (2022). Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 32–48.